

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24/SEOJK.03/2021 TENTANG PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG
MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK UMUM
(SEOJK ATMR RISIKO KREDIT)

1. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Risiko Kredit) dilatarbelakangi oleh adanya revisi standar pemenuhan modal minimum untuk risiko kredit sebagaimana diatur dalam standar Basel III: *Finalising post-crisis reforms* (Basel III *Reforms*) yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Perubahan dimaksud merupakan respon BCBS terhadap krisis keuangan global, dimana diperlukan adanya standar yang dapat menjadi dasar pengaturan untuk menciptakan ketahanan sistem perbankan dalam mendukung perekonomian. Standar dimaksud berlaku secara internasional sejak 1 Januari 2023.
2. Dalam SEOJK ATMR Risiko Kredit ini diatur mengenai tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang antara lain mencakup perhitungan tagihan bersih, penetapan bobot risiko sesuai kategori portofolio, serta pengakuan teknik mitigasi risiko kredit.
3. Terdapat perubahan dalam rangka meningkatkan ketahanan permodalan dan sensitivitas terhadap risiko yang tercermin dari beberapa hal berikut:
 - a. bobot risiko lebih granular dan dibagi menjadi lebih banyak *bucket*;
 - b. terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam; dan
 - c. terdapat keharusan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan serta telah dikenakan bobot risiko yang sesuai (tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal).
4. Bank harus menyampaikan kepada OJK serta melakukan publikasi laporan sebagai berikut:

No	Nama Laporan	Periodisasi	Pelaporan Pertama Kali	Batas Waktu
1	Laporan Penerapan Manajemen Risiko	Semesteran	Desember 2022	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan bank
2	Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit-	Bulanan (individu)	posisi akhir bulan Januari 2023	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum

No	Nama Laporan	Periodisasi	Pelaporan Pertama Kali	Batas Waktu
	Pendekatan Standar	Triwulanan (konsolidasi)	posisi akhir bulan Maret 2023	melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar	Semesteran/ Tahunan	posisi akhir bulan Juni 2023	Mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank

5. Dalam rangka mempersiapkan implementasi pada tahun 2023, Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara semesteran untuk posisi akhir bulan Desember 2021, bulan Juni 2022, dan bulan Desember 2022.
6. ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar sesuai SEOJK ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM sejak 1 Januari 2023. Dengan demikian, sampai dengan posisi Desember 2022, Bank tetap memperhitungkan ATMR Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 jo. SEOJK No.11/SEOJK.03/2018.